

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat sekarang ini memberikan respon positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama dalam segi industry maupun perdagangan, dimana dalam hal itu tak luput dari timbulnya kerjasama dan transaksi dari kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berkesinambungan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan era globalisasi saat ini memberikan pengaruh salah satunya dalam pelaksanaan kerjasama bisnis. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pelaku bisnis banyak dilakukan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau kontrak. Kontrak dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak untuk dapat melakukan penuntutan apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian.¹

Sengketa bisnis membutuhkan cara penyelesaian yang lengkap dan tuntas. Masyarakat bisnis membutuhkan metode penyelesaian sengketa yang dapat menyelesaikan kebutuhan atau masalah mereka yang sesungguhnya. Sehubungan dengan hal ini, masyarakat bisnis membutuhkan metode penyelesaian sengketa yang memungkinkan mereka untuk terlibat atau didengar dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam suatu hubungan dan perjanjian bisnis banyak kemungkinan terjadinya suatu sengketa diantara para pihak-pihak yang terikat di dalamnya, terutama disebabkan keadaan dimana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak lainnya di dalam hubungan tersebut. Komar Kantaatmadja menyebutkan bahwa terjadinya suatu sengketa terjadi apabila salah satu dari pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu namun demikian pihak lainnya menolak untuk berbuat atau tidak berbuat demikian.

¹ Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm 30

Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa atau konflik di masyarakat mengalami perubahan sehingga dalam perkembangannya kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama Alternatif Dispute Resolution (ADR). Bentuk penyelesaian sengketa ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif diluar pengadilan dan bersifat konsensus yang dapat diterima para . pihak yang bersengketa. Kata "Altematif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa itu bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat di dalam ADR dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa Arbitrase-ADR itu menjelmakan ketentuan-ketentuannya melalui kebebasan para pihak yang bersengketa dengan menciptakan dan menyepakati sendiri dasar-dasar hukum prosedurnya.² Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan forum untuk menyelesaikan suatu sengketa. Forum ini lebih banyak dikenal dalam perdagangan internasional, karena para pihak berusaha untuk melepaskan diri dari yuridiksi badan peradilan biasa (umum). Upaya hukum mengenai pembaharuan Undang-Undang Arbitrase Nasional telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara No.138 Tahun 1999). Dengan demikian terdapat konsistensi dan pemanfaatan ADR (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) sebagai sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bisnis di Indonesia.

² Priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia perlu meningkatkan minatnya terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Disputes Resolution – ADR/ Arbitration) suatu tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, (Oktober – November 2002) : 6

Terkait penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, penulis akan memaparkan beberapa fenomena-fenomena kasus sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase, antara lain:

1. Kasus antara PT Prima Jaya Indah dengan Everpioneer Co. Ltd.,

Bahwa para pihak sepakat untuk mengikat diri di dalam suatu perjanjian bisnis Dalam kasus ini, Everpioneer Co. Ltd. telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terkait dengan pembayaran yang harus dilakukan kepada Prima Jaya Indah pembelian batubara namun Everpioneer Co. Ltd. tidak melakukan hal tersebut dikarenakan adanya penurunan kualitas batubara yang dibeli dari PT Prima Jaya Indah. Atas kasus ini BANI memutuskan bahwa Everpioneer Co. Ltd. harus melakukan pembayaran sesuai dengan harga penjualan batubara yang telah disepakati oleh para pihak kepada PT Prima Jaya Indah. Disebutkan pula di dalam putusan tersebut bahwa putusan arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.³ Merasa tidak puas dengan putusan arbitrase, Everpioneer Co. Ltd. mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Arbitrase dan APS, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memeriksa tuntutan pembatalan yang dimohonkan oleh Everpioneer Co. Ltd. dan mengeluarkan putusan Nomor: 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST. pada tanggal 3 April 2013 yang isinya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor: 420/VIII/ARB-BANI/2011 tanggal 8 Juni 2012 yang diajukan oleh Everpioneer Co. Ltd.

2. Kasus antara PT. Tempo melawan PT. Roche

Kewenangan absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat diabaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan dikabulkannya gugatan PT. Tempo terhadap PT. Roche. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tempo mengajukan penyelesaian sengketa dengan PT. Roche melalui

³ Salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) dalam Perkara Nomor: 420/VIII/ARB-BANI/2011 tanggal 8 Juni 2012.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun kedua belah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (2) Perjanjian Distribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. Tempo tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan PT. Roche berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Distribusi serta akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.454/Pdt.G/1999 tanggal 30 Mei 2000, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara PT. Tempo dengan PT. Roche adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan absolut Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang terikat dalam suatu Perjanjian Arbitrase.

Bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses peradilan juga penting. Berkembangnya praktek arbitrase, mediasi dan lain-lain cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tentunya di luar "*debt collectors*" akan mengurangi jumlah perkara di pengadilan, yang pada gilirannya sudah barang tentu akan mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan dan pada akhirnya akan berimbas pula pada efektifitas kerja Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara, karena dengan sedikit perkara Majelis Hakim akan lebih konsentrasi dalam menghadapi perkara di pengadilan.

Secara konstitusi hukum nasional eksistensi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tertuang dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut skripsi ini ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai penolakan putusan arbitrase nasional di Indonesia dan keterkaitannya dengan pertimbangan hakim yang Akan dibenturkan dengan asas-asas serta teori yang berlaku oleh badan arbitrase nasional. Oleh karena itu penulis memilih judul **“PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999“ (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266B/PDT.SUS-ARBT/2016)**. Sebagai judul yang diajukan untuk skripsi ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Kepastian hukum Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak, tidak dapat dipertahankan dikarenakan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase menjelaskan putusan arbitrase tetap dapat dilakukan pembatalan, apabila diduga mengandung unsur-unsur:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau'
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Diketahui dalam perkara banding dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266B/Pdt.Sus-Arbt/2016, diketahui bahwa terhadap Putusan Nomor 266B/Pdt.Sus-ARBT/2016 telah diajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri.

1.3. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 266B/Pdt.Sus-ARBT/2016 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa?

2. Bagaimanakah kekuatan hukum Putusan Perkara Nomor 266B/Pdt.Sus-ARBT/2016 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa?

1.4. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 266B/Pdt.Sus-ARBT/2016 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum Putusan Perkara Nomor 266B/Pdt.Sus-ARBT/2016 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Terhadap badan arbitrase nasional yang dapat.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sengketa pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. khususnya dalam perkara PT Ifani Dewi dengan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan tentang arbitrase dan asosiasi penyelesaian sengketa sesuai dengan kondisi situasi perekonomian terkini.

1.6. Kerangka Penelitian

1.6.1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran

yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.⁴

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham *legisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.⁵

b. Teori Asas Kekuasaan Kehakiman (*Middle Theory*)

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai implementasi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, seperti dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dibentuk

⁴ Malian, Sobirin, "Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945", Yogyakarta: FH UII Press, 2001, hlm 36-37

⁵ A. Mukthie Fadjar, "Tipe Negara Hukum", Malang : Bayu Media, 2005. Hlm 16

berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2004, tentang Mahkamah Konstitusi.⁶

c. Teori Arbitrase (*Applied Theory*)

Arbitrase adalah Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Arbitrase Asing, adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing. Hal ini, tertuang dalam Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.⁷

1.6.2 Kerangka Konsepsional

- a. Pengertian hukum adalah peraturan yang berupa Norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁸
- b. Pengertian Subjek Hukum ialah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu.

⁶ Aidul Fitriciada Azhari, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan", Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm 104

⁷ Hartarto Mokoginta, "Penyelesaian Sengketa Perdata Diluar Pengadilan Melalui Arbitrase", Jurnal Lex Privatum Vol I, 2013, hlm 1

⁸ R.Abdoel Djamali, S.H, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm 2-3.

- c. Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.⁹
- d. Pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan.
- e. Pengertian pengadaan. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.¹⁰
- f. Pengertian kontrak diatur lebih lanjut dalam Pasal 1313 KUHPer, yang bunyinya “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹¹
- g. Pengertian Negara Hukum. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum.
- h. Pengertian Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi


⁹ JDIH – LIPI, “*Pengetahuan Praktis Hukum*”, Jakarta: Jurnal LIPI, 2015, Hlm 1.

¹⁰ Peraturan Pemerintah, “Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah”, Jakarta: Perpu No.80, 2003.


¹¹ Salim H.S, Abdullah, dkk, “Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 37.

terselenggaranya negara republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa ke depan adalah penegakkan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

- i. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- j. Pengertian Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.



1.6.3 Kerangka Pemikiran



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian hukum untuk analisis hukum dengan studi kepustakaan. Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dimana Akan disejajarkan dengan peraturan dan undang - undang yang sudah ada dan disesuaikan ataupun ditelaah sesuai dengan kenyataan yang ada pada masyarakat sekarang.

1.7.2. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, Surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh penulis dari keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif seperti skripsi, makalah seminar, dll.
- 3) Bahan hukum tertier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus

Hukum, dan buku definisi lainnya yang membantu dalam penulisan proposal skripsi ini¹².

1.7.3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Alat-alat pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi. Berdasar pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan.

1.7.4. Studi kepustakaan dan dokumen

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan pidana mati, psikologi, pendapat sarjanah, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi 5 (lima) bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang masaah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian umum penyelesaian sengketa, Pengertian Umum Pengadaan Barang dan Jasa , Putusan Hakim.

¹² Soerjono, Soekanto, "Pengantar penelitian hukum". Jakarta: UI Press, 2010, hlm 50

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai hasil penelitian dalam Putusan Perkara tentang kekuatan hukum dari putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung dalam hal ini putusan arbitrase nasional yang sudah diputuskan dapat dibatalkan ataupun ditolak dan bahkan dapat diajukan banding ke tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dan putusan arbitrase nasional yang sudah diputuskan oleh badan arbitrase dan bersifat tetap dan mengikat dapat diajukan banding ke tingkat mahkamah agung.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai kekuatan hukum dari putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung dalam hal ini putusan arbitrase nasional yang sudah diputuskan dapat dibatalkan ataupun ditolak dan bahkan dapat diajukan banding ke tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dan putusan arbitrase nasional yang sudah diputuskan oleh badan arbitrase dan bersifat tetap dan mengikat dapat diajukan banding ke tingkat mahkamah agung.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran kepada pihak yang terkait. Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.